



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjar.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Penanggulangan Bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kajian Risiko Bencana adalah sebagai pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kajian Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- a. memberikan panduan yang memadai bagi Pemerintah Daerah dalam mengkaji `risiko setiap Bencana yang ada di Daerah;
- b. mengoptimalkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berfokus pada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan
- c. menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam kesatuan tujuan.

Pasal 4

Ruang lingkup Kajian Risiko Bencana meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN WILAYAH KEBENCANAAN;
- c. BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA;
- d. BAB IV VISI, MISI DAN STRATEGIS; dan
- e. BAB V REKOMENDASI.

BAB III KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kajian Risiko Bencana.
- (2) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Aspek pengkajian Risiko Bencana berdasarkan:

- a. pengkajian tingkat ancaman;
- b. pengkajian tingkat kerentanan;
- c. pengkajian tingkat kapasitas;
- d. pengkajian tingkat risiko bencana; dan
- e. kebijakan Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil kajian dan Peta Risiko Bencana.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Pelaksanaan Kajian Risiko Bencana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Oktober 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 75

CONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

.
. .
Dst

BAB II
GAMBARAN WILAYAH KEBENCANAAN

.
. .
Dst

BAB III
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

.
. .
Dst

BAB IV
VISI, MISI DAN STRATEGIS

.
. .
Dst

BAB V
REKOMENDASI

.
. .
Dst

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR